



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 021/K13/PS/2002**

tentang

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA  
Dr.Drh. AKHMAD ARIF AMIN DI JALAN KENANGA NO. 2 KAMPUS IPB DARMAGA-BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya permintaan dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB akan kebutuhan Rumah Dinas/Negeri yang disampaikan kepada Panitia Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Panitia Rumah Dinas IPB tanggal 21 September 2001 Dr.Drh. Akhmad Arif Amin dapat diberikan hak menghuni rumah dinas IPB di Jl. Kenanga No. 2 Kampus IPB Darmaga Bogor;
  - c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b tersebut di atas, maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
    - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. :
    - a. Nomor 0124/M/1975
    - b. Nomor 0435/O/1992;
    - c. Nomor 0191/O/1995;
  5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 147/KPTS/1985, tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas/Negeri;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 034/U/1999;


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :

N a m a : Dr.Drh. Akhmad Arif Amin  
N I P : 131578836  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/IIIb  
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran Hewan  
Kelas Rumah/Luas Rumah : B/120 M2  
Luas Tanah : 200 M2  
Alamat : Jl. Kenanga No. 2 Kampus IPB Darmaga Bogor  
Sewa per bulan : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah)  
Terhitung mulai : Maret 2002  
Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Februari 2002  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wiraktakusumah, MSc  
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 021 /K13/PS/2002


Tanggal : 19 Februari 2002

Tentang : Penunjukan Dr.Drh. Akhmad Arif Amin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri di Jl. Kenanga No. 2 Kampus IPB Darmaga Bogor

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH  
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdikbud, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Mengetahui/Menyetujui :  
Penghuni,



Dr.Drh. Akhmad Arif Amin  
NIP. 131578836

Ditetapkan :  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130354176